



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pendanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat dilaksanakan melalui kegiatan pemberian bantuan berupa bantuan langsung tunai;
- c. bahwa agar penyaluran bantuan langsung tunai tepat sasaran dan tepat guna, perlu disusun pedoman sebagai acuan bagi perangkat daerah yang melaksanakan penyaluran bantuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan

dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 54);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2022.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Situbondo.
8. Petugas Penyuluhan Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah Petugas dari Balai Penyuluhan Pertanian yang diperbantukan untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan penyuluhan di bidang pertanian dengan basis administrasi kecamatan.
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Daerah Provinsi,

dan atau Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan.

10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
11. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
12. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin, Sigaret Putih Mesin, Cerutu, Tembakau Iris, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketting/sales/tenaga pemasaran.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/ peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
14. Anggota Masyarakat Lainnya adalah penduduk miskin ekstrem daerah, yaitu penduduk Kabupaten Situbondo yang bertempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Penduduk Elektronik atau surat keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat yang memiliki identitas khusus miskin ekstrem daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. sasaran dan kriteria penerima;
- c. jenis bantuan;
- d. mekanisme pemberian bantuan;
- e. mekanisme pertanggungjawaban;
- f. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- g. pembiayaan;
- h. pengaduan; dan
- i. sanksi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pemberian bantuan langsung tunai adalah dalam rangka pemulihan perekonomian di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pemberian bantuan langsung tunai adalah untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.

BAB IV SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan langsung tunai adalah:
 - a. buruh tani tembakau;
 - b. buruh pabrik rokok;
 - c. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - d. Anggota masyarakat lainnya yang termasuk dalam kriteria kemiskinan ekstrem.
- (2) Kriteria calon penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. berdomisili di Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan KTP-El;

- b. sekurang-kurangnya berusia 18 (delapan belas) tahun terhitung pada tanggal verifikasi dan validasi;
- c. status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan;
- d. bagi buruh yang sementara dirumahkan, dan atau terkena pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan;
- e. anggota masyarakat lainnya adalah masyarakat yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo tentang Data Penduduk Miskin Ekstrem Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022.

BAB V JENIS BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan langsung tunai berupa uang.
- (2) Besaran bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bupati menugaskan Dinas Sosial Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.
- (2) Calon penerima bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,00.

- (3) Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dalam hal pendataan dan validasi data buruh tani tembakau buruh pabrik rokok, dan atau buruh pabrik yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- (4) Dalam pendataan dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (3), Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan menugaskan PPL.
- (5) Hasil pendataan dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh PPL kepada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- (6) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan menyampaikan hasil pendataan dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada Dinas Sosial.
- (7) Dinas Sosial menugaskan TKSK untuk melakukan pendataan dan validasi data terhadap anggota masyarakat lainnya dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Sosial diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Pasal 8

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial membentuk Tim Verifikasi dan Validasi data calon penerima bantuan langsung tunai terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7).
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuai data buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik yang terkena pemutusan hubungan kerja dan anggota masyarakat lainnya yang temasuk dalam kriteria kemiskinan ekstrem.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

- (4) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim verifikasi dan validasi.
- (5) Berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan penerima bantuan langsung tunai yang bersumber DBHCHT.

**Bagian Kedua
Penyaluran**

Pasal 10

- (1) Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Agustus, September dan Oktober Tahun 2022.
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk non tunai dari rekening bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kepada rekening penerima bantuan.
- (3) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyalurkan bantuan berdasarkan Daftar Penerima Bantuan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati
- (4) Biaya administrasi perbankan yang ditimbulkan terkait dengan penerimaan bantuan langsung tunai dibebankan kepada APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022 pada pos belanja DBHCHT Dinas Sosial.

Pasal 11

Penerimaan bantuan langsung tunai DBH HCT diatur sebagai berikut :

- a. apabila penerima meninggal dunia, pindah keluar Daerah, atau alih profesi, maka penerimaan bantuan langsung tunai tidak dapat diwakilkan atau dipindahtangankan kepada ahli waris/orang lain;
- b. apabila dalam 1 (satu) Kartu Keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon penerima, maka bantuan hanya dapat diberikan kepada salah 1 (satu) penerima saja.

- c. pada saat penerimaan bantuan wajib menunjukkan KTP-EI asli dan membawa 1 (satu) lembar fotokopi KTP-EI.

BAB VII
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial selaku perangkat daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai DBH CHT kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Bupati untuk menyusun bahan laporan realisasi penggunaan DBH CHT yang akan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat Daerah selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan pendistribusian bantuan di lapangan.
- (3) Bupati menugaskan Dinas Sosial untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada pos Belanja DBHCHT.

BAB X PENGADUAN

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan penyaluran BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung melalui Inspektorat Daerah.
- (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap penerima bantuan langsung tunai yang tidak memberikan informasi terkait data yang bersangkutan secara benar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian bantuan yang telah diterima ke kas Daerah.

- (2) Setiap orang yang tidak memberikan informasi terkait data yang bersangkutan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 diberikan sanksi sesuai ketentuan perundangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 22 Juli 2022
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd.

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 22 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

KHOIRANI

ttd.
SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 61

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 22 Juli 2022

Nomor : 61 Tahun 2022

SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Umur :

Pekerjaan : Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok/Buruh
Pabrik Rokok Yang di PHK/Anggota Masyarakat lainnya
(Kemiskinan Ekstrem) (pilih salah satu)

Alamat : (diisi sesuai KTP-el)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. saya adalah sebagai Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok/Buruh
Pabrik Rokok Yang di PHK/Anggota Masyarakat Lainnya Kemiskinan
Ekstrem (pilih salah satu);
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang
ada, maka saya sanggup dan bersedia mengembalikan bantuan yang saya
terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Situbondo,

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp 10.000,00

Keterangan :

- Dilampiri 1 (satu) lembar
fotokopi KTP-el
 - Khusus untuk buruh pabrik
rokok juga dilampiri surat
keterangan dari perusahaan
bahwa yang bersangkutan
adalah benar buruh di
perusahaan dan masih bekerja.
-

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI